



Menegakkan Ham dan Mempertahankan Nilai Pancasila Dalam Masyarakat

Dwi Anugrah Prasetya¹, Ellocya Sembiring², Santia³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau 29115

Abstract This article discusses how to uphold human rights values in Indonesian society based on Pancasila. The Pancasila ideology is seen as the basis of the Indonesian state because it contains several principles, such as the principles of divinity, humanity, nationality, sovereignty and social justice. Pancasila values must be implemented in upholding human rights in society, taking into account the principles that have been previously established. Human rights in Indonesia are regulated by Pancasila and the 1945 Constitution. Implementation of human rights requires efforts from the government, non-governmental organizations and society to create an environment that supports respect for human dignity. Handling issues related to human rights and Pancasila values is required with an inclusive approach and constructive dialogue. This article aims to discuss how human rights values can be implemented in Indonesian society based on Pancasila. Apart from that, the article also aims to highlight the importance of implementing the noble values of Pancasila in upholding human rights in Indonesia. The research method used in this article is text analysis and interpretation of human rights values, Pancasila ideology, the Basic Laws of the Republic of Indonesia, and implementation of noble values of Pancasila in upholding human rights in Indonesia. The importance of implementing the noble values of Pancasila in upholding human rights in Indonesia is also emphasized, by involving the government, non-governmental organizations and society in creating an environment that supports respect for human dignity. An inclusive approach and constructive dialogue are also considered important in dealing with issues related to human rights and Pancasila values.

Key words: Human Rights, Pancasila, Society

Abstrak Artikel ini membahas bagaimana menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ideologi Pancasila dipandang sbgi dasar negara Indonesia karena mengandung beberapa asas, seperti asas ketuhanan, Kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila harus dijalankan dalam penegakan HAM di masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi hak asasi manusia memerlukan upaya dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia. Penanganan isu-isu terkait dengan HAM dan nilai Pancasila diperlukan dengan pendekatan inklusif dan dialog konstruktif. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia dapat diimplementasikan di masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Selain itu, artikel juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis teks dan interpretasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pentingnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga ditekankan, dengan melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan inklusif dan dialog konstruktif juga dianggap penting dalam menangani isu-isu terkait dengan HAM dan nilai Pancasila.

Kata kunci: HAM, Pancasila, Masyarakat

PENDAHULUAN

Setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini secara otomatis dikaruniai seperangkat hak-hak yang merupakan anugerah Tuhan. Ini adalah hak dasar dan utama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan sangat penting bagi keberadaan manusia. Akibatnya, hak asasi manusia bukan lagi hak yang baru; sebaliknya, mereka sudah ada sejak manusia itu kodratnya hadir di dunia ini (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Hak Asasi Manusia atau dikenal sebagai hak kemanusiaan (*human right*) (Putra, 2022), adalah hak mendasar yang dimiliki setiap orang sebagai anggota umat manusia. Hak tersebut dimiliki karena ia adalah manusia, dan masing-masing manusia berhak atas hak tersebut tanpa kecuali. Tidak ada hak yang diberikan atau disematkan karena pada hakikatnya, hak seseorang atas hak asasi manusia hanya bersumber dari martabat yang melekat pada dirinya.

Melindungi serta mengembangkan kebebasan dan harga diri setiap orang adalah salah satu tujuan dari hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara resmi diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948 di Paris, Perancis, menandai dimulainya penerapan hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia ini dilakukan dalam upaya untuk mengatasi berbagai pelanggaran kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II. Mengacu pada hal tersebut, hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Hak asasi manusia tidak dipengaruhi oleh kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, warna kulit, atau latar belakang budaya. Mereka tetap mempunyai hak tersebut karena kodratnya sebagai manusia yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut.

Para pendiri negara juga memahami bahwa memiliki hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang di negara ini akan memberikan martabat dan mengangkat mereka di atas makhluk hidup lainnya. Hak asasi manusia di Indonesia dilandaskan oleh Pancasila, ideologi negara. Selain itu, Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama yang dikemukakan dan diungkapkan secara oleh Ir Soekarno, Moh Hatta, dan yang lain-lain menjadi ideologi sekarang yang dikenal dengan ideologi Pancasila.

Selain itu, sebagaimana negara-negara berdaulat lainnya di dunia, bangsa Indonesia mampu berdiri sebagai negara yang mandiri dan bermartabat. Demikian informasi relevan mengenai hak asasi manusia yang dicantumkan oleh para

founding fathers negara dalam UUD 1945 dan rumusan Pancasila. Jelas terlihat bahwa NKRI adalah negara yang seluruh sistem dan sendi kehidupan sehari-harinya diatur oleh undang-undang yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang diserahkan kepada negara dan pada akhirnya bermuara pada kedaulatan rakyat.

Terbentuknya sistem politik demokratis menandai dimulainya sejarah awal perkembangan hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin mengatur hak asasi manusia guna mewujudkan lingkungan hidup yang layak dan tertib. Ketiadaan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia akan semakin mempersulit suatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan, perdamaian, kebersamaan, dan persatuan. Oleh karena itu, wajib bagi suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan nasional Indonesia. Nilai-nilai paling penting yang menentukan bagaimana suatu negara, bangsa, atau masyarakat harus berperilaku terdapat dalam lima sila Pancasila. Selain mewakili cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia di masa depan, Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari semangat masyarakat Indonesia sejak menata kehidupan kolektif diseluruh Indonesia. (Sepranadja, 2019)

Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang mencakup penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam proses perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sebab, penegakan hak asasi manusia yang sesuai dengan jati diri bangsa sangat erat kaitannya dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini mencoba merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana menegakkan HAM dan mempertahankan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait penegakkan HAM di Indonesia serta implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Sugiono (2014) Penelitian kualitatif merupakan pendekatan naturalistik yang dilakukan dalam kondisi alamiah untuk mendapatkan data yang mendalam dan

menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber terkait, seperti buku, jurnal, laporan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia ialah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Tanpa hak-hak ini, akan sulit bagi kita untuk hidup sebagai manusia. Manusia mempunyai hak ini hanya berdasarkan kemanusiaannya; itu tidak diberikan oleh negara atau masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bergantung pada penerimaan orang lain, sekelompok orang, atau negara. Manusia dianugerahi hak oleh Penciptanya, dan hak tersebut tidak dapat dicabut. Ia adalah makhluk Tuhan yang sangat bermartabat, bahkan sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang nyata dan melekat pada diri setiap orang. (Ceswara & Wiyatno, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Oleh karena itu, hal ini bersifat universal, artinya, hal ini berlaku bagi semua orang dan di mana saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Manusia memerlukan hak ini untuk membela diri dan martabat kemanusiaannya; itu berfungsi sebagai dasar moral untuk berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. Namun hal ini tidak berarti bahwa hak asasi manusia dapat dipenuhi sepenuhnya karena hal tersebut dapat melanggar hak orang lain. Ketika seseorang memperjuangkan haknya dengan mengesampingkan hak orang lain, itu adalah tindakan yang menyimpang HAM. Maka dari itu kita harus tetap mengetahui hak-hak kita yang pada dasarnya saling terkait dengan hak asasi manusia lainnya.

Kita mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia orang lain saat kita menjalankan hak asasi kita sendiri. Sejak manusia lahir di dunia, kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, dan martabat manusia telah ada. Negara Republik Indonesia mengakui dan membela hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dan bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan, dan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, kecerdasan, serta harkat dan martabat manusia, harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Beberapa instrumen hak asasi manusia yang dimiliki oleh Republik Indonesia antara lain:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia di Indonesia secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut:

1. *Personal Rights*: Kebebasan individu, seperti kemampuan untuk bergerak dengan bebas, menganut agama, dan menyatakan pendapat
2. *Property Rights*: Hak-hak ekonomi mendasar, yang sering disebut hak milik, terdiri dari kebebasan untuk memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan properti.
3. *Political Rights*: Hak politik, yang mencakup kebebasan untuk membentuk partai politik, ikut serta dalam politik, dan untuk dipilih serta memberikan suara.
4. *Rights of legal equality*: Hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan
5. *Social and Culture Rights*: Hak atas budaya dan masyarakat. Misalnya kebebasan memilih jalur pendidikan dan kebebasan mengembangkan budaya.
6. *Procedural Rights*: Hak mendapatkan perlakuan tatacara peradilan dan perlindungan contohnya yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan peradilan.

Implementasi hak asasi manusia di masyarakat memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat itu sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat sering kali menghambat realisasi penuh hak-hak ini. Oleh karena itu, pendidikan dan

advokasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan diterapkan secara efektif, sehingga setiap individu dapat menikmati kehidupan yang bebas, adil, dan bermartabat.

B. Ideologi Pancasila

Ideologi diartikan sebagai pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan komprehensif mengenai cara terbaik, yang dianggap baik dan adil secara etis, untuk mengatur perilaku kolektif dalam masyarakat. Hidiriani, mengutip Alfian, mengartikan ideologi dalam kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, ideologi Pancasila digambarkan sebagai ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pancasila memegang kedudukan penting sebagai asas dan keyakinan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara bangsa. Disebutkan juga bahwa norma hukum merupakan asas yang mendasar, artinya sistem hukum suatu negara mempunyai hakikat dan pendirian tertentu yang kuat dan tidak dapat diubah bagi negara tempat ia didirikan; dengan kata lain, itu tidak dapat diubah. Pandangan di atas memperjelas peran dan status Pancasila sebagai peraturan negara yang fundamental. (Sepranadja, 2019)

Pancasila dipandang sebagai dasar negara Indonesia karena mengandung beberapa asas yaitu; (1) asas ketuhanan, (2) asas kemanusiaan, (3) asas kebangsaan, (4) asas kedaulatan, dan (5) asas keadilan sosial. Pancasila merupakan representasi cita-cita yang terlihat dalam masyarakat Indonesia sehari-hari. Pancasila bersumber dari cita-cita nasional, bukan konsep-konsep baru atau sudut pandang suatu golongan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, Pancasila pada dasarnya mencakup seluruh aspek dan tingkatan negara. Pancasila dengan demikian memiliki keunikan tersendiri yang sesuai dgn bangsa Indonesia.

Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia karena memiliki kemampuan untuk membentuk identitas bangsa melalui nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia, seperti keimanan, kesetaraan, persatuan, mufakat, dan kesejahteraan. Selain itu, Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa dan nilai-nilainya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang berpikiran terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila tidak dapat diubah dan ditetapkan, namun nyatanya kandungannya dapat

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa perlu adanya perubahan. Perlu mewaspadaikan potensi penyebaran komunisme ke seluruh institusi dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu diingat, karena bertentangan dengan falsafah nasional Pancasila, maka komunisme, marxisme, dan leninisme masih dianggap ilegal di negara ini. (Asmara et al., 2017)

C. Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila dalam Penegakkan HAM di Masyarakat

Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan anugerah dari Tuhan adalah kebebasan mendasar yang secara kodrati dimiliki oleh semua orang. Kebebasan-kebebasan tersebut antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak atas pengembangan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Tidak boleh diabaikan atau diambil oleh siapapun.

Suatu hak asasi manusia dilanggar atau dirampas harus dilindungi dan ditangani oleh negara. Hal ini dituangkan dalam Pasal 28 I Ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi manusia. (UUD 1945).

Penegakkan hak asasi manusia sangat penting untuk pengembangan masyarakat yang beradab. Salah satu negara yang masiburuk dalam melindungi hak asasi manusia adalah Indonesia. Kebebasan ini mencakup hak untuk hidup, kehidupan berkeluarga, pengembangan pribadi, keadilan, kemandirian, dan komunikasi, serta hak keamanan dan kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar oleh siapa pun. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hak asasi manusia harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan hak asasi manusia harus memperhatikan tahapan-tahapan yang telah disepakati dalam ideologi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hak asasi manusia di Indonesia, perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan ideologi Pancasila dan hak asasi manusia sebelumnya, terlihat jelas bahwa manusia dianugerahi kehormatan dan martabat yang setinggi-tingginya sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kesadaran untuk menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dan individu. Kebenaran

sebagai landasan dan titik tolak memberikan rumusan hak berdasarkan padanilai-nilai pancasila sbg berikut:

1. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa: Pada sila pertama, hak asasi manusia dirumuskan sebagai kebebasan memilih agama, bebas dari paksaan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, hak asasi manusia mencakup sikap saling menghormati pandangan satu sama lain serta kemampuan menjalankan segala bentuk ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Hak asasi manusia yang terpenting bagi terciptanya tatanan umat beragama yang baik dan majunya kerukunan umat beragama adalah sikap saling toleran dan tidak memaksakan pandangan atau keyakinan satu sama lain.
2. Sila ke-2, Kemanusiaan yang adil dan beradab: hak asasi manusia menurut sila kedua adalah sikap kesadaran timbal balik terhadap persamaan diri sendiri serta hak dan kewajiban orang lain. Sikap yang tidak membedakan kelas sosial, gender, suku, ras, agama, atau kepercayaan akan muncul dari sikap saling menerima kesetaraan ini. Orang yang menganut pola pikir ini akan menghormati, mencintai, dan menahan diri untuk tidak melecehkan satu sama lain. Pola pikir ini berpotensi meruntuhkan struktur dominan dalam interaksi sosial.
3. Sila ke-3, Persatuan Indonesia: Bangsa Indonesia mempunyai hak asasi manusia untuk mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sebagaimana tertuang dalam sila ketiga. Oleh karena itu, jika diperlukan, masyarakat Indonesia akan rela menyerahkan apapun demi bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia senantiasa berkeinginan menjadi orang Indonesia dan berupaya meningkatkan hubungan sosial demi kepentingan persatuan karena merupakan masyarakat yang menghargai tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Bhineka Tunggal Ika.
4. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan: Hak asasi manusia dalam sila keempat menyatakan bahwa seluruh anggota masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memahami bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, kepentingan negara dan masyarakat harus

diutamakan. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan berusaha memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Memprioritaskan kepentingan bersama berarti masyarakat harus menghargai diskusi yang bijaksana dengan rasa tanggung jawab kekeluargaan ketika mengambil keputusan demi kebaikan yang lebih besar dan bertanggung jawab penuh atas hasil keputusan tersebut.

5. Sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: hak asasi manusia pada sila kelima menyatakan bahwa masyarakat Indonesia hendaknya mencita-citakan perbuatan mulia yang mewujudkan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan menghormati orang lain. Mereka juga harus bertindak adil terhadap sesama masyarakat Indonesia dan orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunjukkan pola pikir yang sadar sosial, dan menahan diri dari sikap apa pun yang dapat dianggap diskriminatif, tidak dapat ditoleransi, eksploitatif, atau merugikan orang lain.

Salah satu isu terkini di Indonesia Timur adalah konflik sosial dan ketegangan di Papua terkait dengan tuntutan kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan insiden kekerasan antara kelompok separatis dan aparat keamanan, yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak serta penduduk sipil. Tindakan represif yang diambil oleh aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi dan perlawanan sering kali dikritik oleh organisasi HAM, baik nasional maupun internasional, karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, isu pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya juga menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Penduduk lokal sering merasa bahwa mereka belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Tantangan lingkungan juga menjadi perhatian, terutama terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat. Penambangan, deforestasi, dan proyek-proyek besar lainnya sering menimbulkan konflik antara perusahaan dan komunitas lokal, yang merasa

bahwa hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam tidak dihormati. Dalam upaya menegakkan HAM dan mempertahankan nilai Pancasila, penting untuk menangani isu-isu ini dengan pendekatan yang inklusif, dialog yang konstruktif, serta menghormati hak-hak dasar dan martabat semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan urusan negara, termasuk politik, pemerintahan, kesusilaan, hukum, dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia negara harus dijiwai dengan cita-cita Pancasila, dan kita harus siap membela dan membela hak-hak kita sebagai negara, makhluk sosial. Selain itu, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak orang lain, kita juga harus bisa menghormati dan membela hak asasi orang lain. Selain itu, jangan izinkan siapa pun melanggar atau menginjak-injak hak asasi manusia kita. Pemerintah dan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hak asasi manusia juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dan nilai-nilainya dijunjung tinggi oleh ideologi Pancasila yang menjadi landasan falsafah negara. Wawasan Pancasila mencakup konsep-konsep dasar hak asasi manusia yang meliputi cita-cita keadilan, persatuan, ketuhanan, kemanusiaan, dan kemanusiaan. Sesuai nilai-nilai Pancasila, untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan di Indonesia, setiap lapisan masyarakat harus mampu menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat keberagaman Indonesia dalam hal ras, budaya, agama, warna kulit, dan kedudukan sosial, maka nilai-nilai kemanusiaan harus dipraktikkan untuk mencegah perpecahan di antara warga negaranya. Pentingnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga ditekankan, dengan melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penghormatan terhadap martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Y., Politeknik, T., Sriwijaya, N., Srijaya, J., Bukit, N., & Palembang, B. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24, 279–300. <http://jurnal.uii.ac.id/indek.php/IUSTUM>
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. In *Lex Scientia Law Review* (Vol. 2, Issue 2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>
- Putra, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.1-14>
- Sepranadja. (2019). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 2, Issue 2).
- Undang-undang Dasar NKRI, 1945